AL-'ILMU
Berilmu Sebelum Berkata & Beramal

HUKUM-HUKUM RINGKAS SEPUTAR HARI 'ID DAN ZAKAT AL-FITHR (FITRI)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَ مَنْ وَالاَهُ، وَبَعْدُ:

A. HUKUM-HUKUM SEPUTAR HARI 'ID

Hari 'id ada dua yaitu hari 'id al-fithr yang terjadi pada 1 Syawal setelah selesai dari menunaikan puasa Ramadhan dan 'id al-adhha yang terjadi pada tanggal 10 Dzul Hijjah.

- **Apa hukum dua shalat 'id?**

Dua shalat 'id diwajibkan berdasarkan al-kitab, as-sunnah dan ijma' muslimin. Allah berfirman (Al-Kautsar: 2):

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

"Maka shalatlah dan (menyembelihlah berkorbanlah)."

Sungguh Nabi ﷺ telah memerintahkan untuk menunaikan shalat 'id, sampaipun para wanita. Hal ini berdasarkan hadits Ummu 'Athiyah رضي الله عنها yang diriwayatkan oleh Al-Bukhary dan Muslim, *"Kami diperintahkan untuk keluar pada hari 'id, sampai kami mengeluarkan gadis dari pingitannya sampaipun kami mengeluarkan wanita haidh (menghadiri 'id). Maka mereka berada di belakang manusia, mereka bertakbir seperti takbir mereka dan berdoa seperti doa mereka dan mengharap barakah hari itu dan kesuciannya."*

Dan yang menguatkan hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Mu'awiyah bin Abi Sufyan bertanya kepada Zaid bin Al-Arqam رضي الله عنهم, *"Apakah engkau pernah menyaksikan bersama Rasulullah ﷺ ada dua 'id berkumpul pada satu hari?" Dia berkata: "Iya", Mu'awiyah berkata:*

“Bagaimana beliau berbuat?” Dia berkata: “Beliau shalat ‘id kemudian memberi rukshah terkait shalat jum’ah.”

Shalat jum’ah hukumnya wajib dan tidak mungkin perkara yang wajib diberi rukshah (keringanan) padanya kecuali karena sesuatu yang wajib. Karena sesuatu yang mustahab (sunnah) tidak bisa menggugurkan sesuatu yang wajib.

- **Kalau wanita juga diwajibkan keluar, adakah di sana batasan-batasannya?**

Wanita yang akan menghadiri shalat ‘id di syaratkan oleh ulama’ bahwa: mereka tidak memakai wewangian, jauh dari tempat laki-laki, wanita haidh tetap menghadiri dan mendengarkan khutbah namun harus menjauhi tempat shalat (tidak ikut shalat), tidak memakai pakaian yang penuh hiasan dan mengundang perhatian, dan tidak memakai pakaian yang ada unsur tasyabbuh. Hal ini berdasarkan hadits:

“Dan hendaknya mereka keluar (menghadiri ‘id) dalam keadaan tidak memakai wewangian, menjauhi laki-laki dan wanita haidh menjauhi tempat shalat.” (HR. Abu Dawud)

- **Dimana tempat shalat ‘id ditunaikan?**

Hendaknya shalat ‘id ditunaikan di tanah lapang yang dekat dengan tempat tinggal penduduk. Karena Nabi ﷺ menunaikan shalat ‘id di tanah lapang di kawasan pintu masuk kota Madinah.

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى

“Adalah Nabi ﷺ keluar pada hari ‘id al-fithr dan ‘id al-adhha ke tanah lapang.” (HR. Al-Bukhary dan Muslim dari Abu Sa’id)

Dan tidak dinukilkan bahwa beliau menunaikan shalat ‘id di masjid tanpa udzur. Dan karena keluarnya kaum muslimin shalat di tanah lapang akan menunjukkan wibawa kaum muslimin dan islam, lebih menampakkan syi’ar-syi’ar islam, dan tidak ada kesulitan untuk melakukan hal itu.

Kecuali di Makkah maka ditunaikan di masjid karena sulit diketemukannya tempat lapang di sekitar Makkah, karena sekitar Makkah berupa gunung dan gunung.

➢ **Kapan waktu penunaian shalat 'id?**

Waktu shalat 'id diawali dengan meningginya matahari sebatas tombak, karena Nabi ﷺ menunaikan sholat 'id pada waktu ini. Dan waktunya terbentang sampai tergelincirnya matahari.

➢ **Bagaimana kalau tahu bahwa hari sudah 'id ketika telah tergelincir matahari?**

Maka hendaknya melakukan shalat 'id di keesokan harinya. Hal ini berdasarkan yang diriwayatkan dari jalan Abu 'Umair bin Anas pada hadits yang telah lewat,
"Bahwa suatu kaum telah melihat hilal, lalu mereka mendatangi Nabi ﷺ, lalu beliau memerintahkan mereka untuk berbuka setelah meningginya siang (matahari), dan (memerintahkan) untuk keluar shalat 'id esok harinya."

Jadi bukan ditunaikan setelah tergelincirnya matahari pada hari itu, namun beliau mengakhirkannya sampai esok hari. Karena shalat 'id itu disyari'atkan dengan berkumpulnya manusia oleh karenanya harus ada waktu yang memungkinkan semua orang untuk bersiap-siap.

➢ **Apakah ada perbedaan antara waktu shalat 'id al-fithr dan 'id al-adhha?**

Disunnahkan untuk agak mengakhirkan shalat 'id al-fithr dan menyegerakan shalat 'id al-adhha. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Syafi'i secara mursal, *"Bahwa Rasulullah ﷺ menulis kepada 'Amr bin Hazm dan dia di Najran untuk menyegerakan (shalat 'id) al-adhha dan agak mengakhirkan (shalat 'id) al-fithr dan mengingatkan manusia."*

Disegerakannya al-adhha agar waktu untuk menyembelih kurban lebih luas, dan diakhirkannya al-fithr agar waktu pembagian zakat lebih luas.

➢ **Apa saja yang dianjurkan dan perlu diperhatikan sebelum mendatangi shalat 'id?**

Yang dianjurkan dan perlu diperhatikan diantaranya:

- Disunnahkan makan beberapa kurma lebih dahulu sebelum keluar shalat 'id al-fithr dan memakan dalam hitungan ganjil sebagaimana datang dalam sebuah riwayat, dan tidak makan dahulu sebelum shalat pada hari 'id al-adhha. Dan yang

menyembelih kurban disunnahkan yang pertama dia makan adalah daging hewan kurbannya. Hal ini berdasarkan ucapan Buraidah رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Ahmad,

“Adalah Rasulullah ﷺ tidaklah keluar pada hari (shalat ‘id) al-fithr kecuali (setelah) makan. Dan tidaklah makan pada hari (shalat ‘id) al-adhha kecuali (setelah) shalat.”

Dan dalam riwayat,

“Adalah Rasulullah ﷺ tidaklah keluar pada hari (shalat ‘id) al-fithr kecuali (setelah) makan beberapa kurma.”

- Dan disunnahkan untuk bersegera menuju ke tempat shalat ‘id, agar bisa mendapatkan tempat yang dekat dengan imam (bagi laki-laki), dan mendapatkan keutamaan menunggu saat ditunaikannya shalat. Sehingga dengan demikian makin banyaklah pahalanya.
- Disunnahkan datang ke tempat shalat dengan berjalan kaki. Hal ini berdasarkan hadits Abu Rafi’ رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Al-Albany,

  “Bahwa Nabi ﷺ datang ke tempat ‘id dengan berjalan kaki, dan beliau kembali melalui jalan selain jalan yang beliau lewati (saat berangkat).”

  Dan jika kesulitan untuk berjalan kaki maka baginya untuk berkendaraan, namun jalan kaki lebih sempurna dan lebih utama.
- Disunnahkan membedakan jalan antara pergi dan pulangnya. Jika berangkat melalui suatu jalan maka pulangnya melalui jalan yang lain. Hal ini berdasarkan hadits Jabir رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Al-Bukhary, *“Adalah Nabi ﷺ di hari ‘id membedakan jalan (antara berangkat dan pulangnya).”*
- Dan disunnahkan agar seorang muslim menyempurnakan penampilan untuk menghadiri shalat ‘id. Yaitu dengan memakai pakaiannya yang terbaik dan terindah. Hal ini berdasarkan hadits Jabir رضي الله عنه diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, *“Adalah Rasulullah ﷺ memiliki jubah yang beliau kenakan pada dua hari ‘id dan hari jum’ah.”*

  Tapi perlu diingat bahwa bukanlah makna dari menyempurnakan penampilan di sini seseorang melakukan perkara yang haram. Dalam hal ini tidak boleh kaum lelaki memakai perhiasan dari emas, sutra, dan yang padanya ada

unsur tasyabbuh dan pemborosan. Bahkan tidak boleh menghias diri dengan mencukur jenggot. Perkara mencukur jenggot inilah kemungkaran yang kerap terjadi pada hari 'id. Padanya ada tasyabbuh dengan kufar dari kalangan yahudi.

- Dan juga melakukan pembersihan badan seperti yang dilakukan ketika akan menghadiri shalat jum'ah. Yaitu dengan memotong kuku, merapikan kumis, mencabut bulu ketiak dan selainnya yang dituntut kebersihan dan kerapiannya.

➢ **Shalat 'id ada berapa raka'at?**

Shalat 'id itu dua raka'at. Hal ini berdasarkan hadits 'Umar رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Baihaqy secara mauquf dan memiliki hukum marfu',

"Shalat 'id al-adhha itu dua raka'at, shalat 'id al-fithr itu dua raka'at, dan shalat jum'ah itu dua raka'at. Itu semua sempurna bukan qashr berdasarkan sabda Nabi ﷺ ."

Dan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهم dalam "Ash-Shahihain", *"Bahwa Nabi ﷺ keluar pada hari shalat 'id al-fithr, maka beliau shalat dua raka'at, beliau tidak shalat sebelumnya tidak pula setelahnya."*

➢ **Bagaimana cara shalatnya?**

Shalat dengan melakukan takbir tambahan sebanyak tujuh kali setelah takbiratul ihram dan doa istiftah pada raka'at pertama sebelum ta'awudz dan membaca surat. Dan pada raka'at kedua melakukan takbir tambahan sebanyak lima kali selain takbir ketika berdiri dan takbir ruku'.

Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah, 'Amr bin 'Auf Al-Muzany, Abdurrahman bin 'Auf dan 'Aisyah رضي الله عنهم,

"Bahwa Rasulullah ﷺ melakukan takbir pada shalat 'id al-fithr dan al-adha pada raka'at pertama tujuh kali takbir dan pada raka'at kedua lima kali takbir, selain dua takbir ruku'."

➢ **Apa hukum takbir tambahan ini, dan jika kelupaan atau ketinggalan bagaimana?**

Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin رحمه الله berkata dalam "Majmu' Fatawa wa Rasa'il" (16/147): "Hukum takbir tambahan ini sunnah mu'akaddah. Dan jika seseorang terlupa atau tertinggal sebagiannya atau seluruhnya maka tidak dituntut untuk

mendatangkannya. Kecuali jika dia tertinggal satu raka’at penuh maka dalam menyempurnakan raka’at shalatnya dia mendatangkan takbir tambahan juga.”

- **Apakah disyari’atkan mengangkat tangan saat melakukan takbir?**

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan tidak mengangkat tangan, karena tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengangkat tangan saat takbir tambahan ini.

Ulama yang lain mengatakan disyari’atkan mengangkat tangan saat takbir ini. Permasalahan ini masalah khilafiyah, masing-masing berusaha mengamalkan yang menurutnya lebih dekat pada kebenaran sesuai dengan batas keilmuannya, tanpa harus mencela yang mengambil pendapat yang lain.

- **Bagaimana jika ketinggalan shalat ‘id?**

- Orang yang ketinggalan shalat ‘id disunnahkan mengqadha’nya sesuai dengan tata caranya, yaitu shalat dua raka’at dengan tambahan dua belas takbir. Karena qadha’ itu ibarat dari penunaian. Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhary dan Muslim,

  فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

  “Apa yang kalian dapatkan, shalatlah. Dan yang kalian tertinggal darinya sempurnakanlah.”
- Jika ketinggalan satu rak’at bersama imam, maka dia menyempurnakan kekurangannya.
- Jika dia datang dan imam sudah khutbah (selesai shalat) maka dia duduk mendengarkan khutbah dahulu lalu mengqadha’ shalatnya

  Dan qadha’ ini bisa dilakukan sendirian ataupun berjama’ah.

- **Apakah diwajibkan menghadiri dan mendengarkan khutbah?**

Nabi ﷺ telah memberikan keringanan dan pilihan, bagi yang mau mendengarkan khutbah dipersilahkan duduk dan bagi yang mau meninggalkan khutbah dipersilahkan pergi. Sebagaimana dalam hadits Abu Sa’id رَضِيَ اللهُ عَنْهُ yang diriwayatkan oleh Al-Bukhary, *“Jika ingin mengutus suatu pasukan yang ia siapkan atau*

memerintahkan dengan sesuatu, silahkan dia memerintahkan kemudian silahkan berpaling.”

Dan dalam hadits Abdullah bin Sa’ib رضي الله عنه haditsnya hasan diriwayatkan Abu Dawud dan dihukumi shahih oleh Al-Albany,
“Kami akan berkhutbah, maka siapa yang ingin duduk mendengarkan khutbah hendaknya duduk, dan siapa yang ingin pergi silahkan pergi.”

➢ **Masalah takbir pada dua hari ‘id.**

Disunnahkan takbir mutlak yang tidak terikat dengan waktu, disunnahkan mengangkat suaranya kecuali kaum wanita maka tidak mengangkat suaranya. Terkait dengan ‘id al-fithr diperbincangkan kapan mulainya. Sebagian ulama seperti Asy-Syafi’i, Lajnah Ad-Da’imah dan Ibnu ‘Utsaimin mengatakan dimulai sejak malam ‘id al-fithr, hal ini berdasarkan ayat,
“Dan agar kalian menyempurnakan hitungannya dan agar kalian bertakbir membesarkan Allah sesuai dengan yang Allah tunjukkan pada kalian.” (Al-Baqarah:185)

Sebagian yang lain dan ini dinisbatkan sebagai pendapat jumhur mengatakan bahwa dimulai ketika keluar menuju tempat shalat. Sebagian ulama menegaskan bahwa perkara kapan takbir ini bisa dikatakan luas, tidak perlu menyempitkan permasalahan yang memang ada kelonggaran.

Terus melakukan takbir ketika jalan menuju tempat shalat dan ketika menunggu datangnya atau ditegakkannya shalat, dengan mengangkat suara bagi laki-laki. Dan bertakbir meskipun orang-orang yang lain bertakbir. Walaupun kelihatan bersamaan namun tidak ada diniatkan takbir jama’i. Dan berakhir takbir pada hari ‘id al-fithr ketika mulai ditunaikan shalat.

Adapun takbir ‘id al-adhha dimulai sejak fajr hari ‘Arafah dan berakhir pada akhir hari tasyriq. Ini teruntuk bagi yang tidak muhrim (melakukan ihram manasik haji). Adapun yang sedang muhrim maka dia memulai takbirnya setelah zhuhur pada hari penyembelihan sampai akhir hari tasyriq. Karena dia sebelum itu sibuk dengan talbiyah, sebagaimana diterangkan dan dikuatkan oleh Syaikhul Islam.

Dan disyari’atkan takbir ini setiap selesai shalat, maka sang imam setelah salam menghadap ke ma’mum lalu bertakbir.Hal ini berdasarkan hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthny,
“Adalah Rasulullah ﷺ bertakbir waktu shalat fajr hari ‘Arafah

sampai waktu shalat 'Ashr akhir hari tasyriq, setiap salam dari shalat wajib."

➢ **Bagaimana lafazh takbir tersebut?**

Ada beberapa takbir yang diriwayatkan dari para shahabat, yang masyhur adalah takbir Ibnu Mas'ud yaitu,

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

Dan takbir Ibnu 'Abbas yaitu

الله أكبر كبيراً ، الله أكبر كبيراً ، الله أكبر ، ولله الحمد ، الله أكبر وأجل ، الله أكبر على ما هدانا

Namun bersamaan dengan ini ulama menjelaskan bahwa masalah takbir adalah masalah yang luas.

B. HUKUM-HUKUM SEPUTAR ZAKAT AL-FITHR (FITRI)

Disebut dengan zakat al-fithr karena zakat ini ditunaikan dikarenakan selesainya dan berbukanya kita dari penunaian bulan Ramadhan.

➢ **Apa hikmah disyari'atkannya zakat al-fithr ini?**

Hikmah disyari'atkannya zakat al-fithr ini adalah demi mensucikan orang yang puasa dari kesia-siaan dan ucapan kotor, serta dalam rangka memberi makan kepada orang miskin, dan juga bentuk syukur orang puasa karena telah menunaikan kewajiban puasanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu 'Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

*"Rasulullah ﷺ **mewajibkan** zakat al-fithr sebagai pensuci bagi orang yang puasa dari kesia-siaan dan ucapan kotor dan sebagai pemberi makan pada orang-orang miskin."*

➢ **Siapa saja yang diwajibkan membayar zakat al-fithr?**

Zakat ini wajib ditunaikan oleh setiap muslim, yang laki-laki dan wanita, yang besar dan kecil, yang berstatus merdeka dan budak. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ :

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat al-fithr sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum. ***Wajib atas seorang budak dan merdeka, atas laki-laki dan wanita, atas yang besar dan yang kecil dari kaum muslimin****."*

- **Apakah seorang muslim mengeluarkan zakat al-fithrnya orang yang dibawah tanggungannya?**

Seorang muslim mengeluarkan zakat al-fithr untuk dirinya, dan juga mengeluarkan zakatnya orang yang menjadi tanggungannya, seperti istri, anak-anaknya, dan semua kerabatnya berupa ayah dan ibunya dan siapa yang berada di bawah tanggungannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Tunaikanlah zakat al-fithr untuk orang yang kalian nafkahi."*

Hadits disebutkan Asy-Syaikh As-Sa'dy رحمه الله dalam Syarh Minhaj As-Salikin. Dan disunnahkan untuk mengeluarkan zakatnya janin yang masih dalam kandungan. Hal ini berdasarkan perbuatan 'Utsman bin 'Affan رضي الله عنه sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (10737), *"Bahwa 'Ustman membayar zakat al-fithr untuk kandungan (janin)."*

- **Berapa kadar ukuran zakat al-fithr?**

Dalam hadits Ibnu 'Umar di atas disebutkan bahwa kadar yang harus dikeluarkan adalah satu sha'. Dan juga dalam hadits Abu Sa'id al-Khudry yang diriwayatkan oleh Al-Bukhary dan Muslim bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Adalah kami mengeluarkan zakat al-fithr sebanyak satu sha' dari jenis makanan, atau satu sha' gandum, atau satu sha' kurma, … al-hadits."*

Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin رحمه الله berkata dalam Fatawa Nur 'Ala Ad-Darb (Bab Zakat Al-Fithr) bahwa satu sha' adalah sekitar 2 kilo lebih 40 gram atau setara dengan 2,25 (dua seperempat) kilo beras. Dan dalam Majmu Rasa'il (18/189) beliau menyatakan satu sha' adalah 2 kilo lebih 40 gram, jika dikatakan satu sha'

adalah 2,5 (dua setengah) kilo maka tidak salah, dan jika dikatakan satu sha' adalah 3 kilo maka tidak bertentangan. Karena kadar zakat al-fithr itu berpatokan pada ukuran bukan timbangan. Karena terkadang suatu benda itu berat timbangannya akan tetapi kecil ukurannya. Oleh karena itu timbangan kurma tidak sama dengan timbangan biji gandum dan timbangan biji gandum tidak sama dengan timbangan beras, dan timbangan beras sendiri antara satu dengan yang lain juga bisa berbeda (satu kilo beras biasa akan berbeda dengan satu kilo beras rojo lele dalam banyaknya misalnya, karena ukuran beras rojo lele adalah besar-besar butirannya). Intinya zakat al-fithr itu kadarnya berpatokan dengan ukuran bukan pada timbangan berat, kalau kita memberi patokan zakat ini dengan timbangan berat sama rata pada semua jenis makanan pokok maka itu keliru.

➢ **Jenis makanan yang bisa untuk zakat al-fithr itu apa saja?**

Secara umum zakat al-fithr itu dari jenis makanan pokok suatu negeri. Entah berupa butiran gandum, atau gandum, atau kurma, atau zabib, atau beras, atau yang selainnya dari bahan-bahan yang biasa digunakan oleh manusia sebagai makanan pokok. Sebagian jenis makanan yang bisa digunakan sebagai zakat adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Abu Sa'id رضي الله عنه di atas, *"Adalah kami mengeluarkan zakat al-fithr sebanyak* ***satu sha' dari jenis makanan, atau satu sha' gandum, atau satu sha' kurma****, … al-hadits."*

Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin رحمه الله berkata dalam fatawa beliau: "Sebagian ulama menafsirkan kata *"makanan"* di sini adalah biji gandum. Dan ulama yang lain menafsirkan bahwa kata *"makanan"* itu mencakup semua jenis makanan pokok yang dikonsumsi oleh para penduduk suatu negeri, sama saja entah itu biji gandum, biji-bijian, (beras) dan selain itu. Dan ini adalah yang benar. Dan jika seseorang mengeluarkan zakatnya berupa beras atau yang lain yang merupakan makanan pokok negerinya maka itu sah."

Maka yang tidak masuk dalam kategori makanan pokok tidak sah digunakan sebagai pembayar zakat al-fithr.

➢ **Apakah boleh dikeluarkan dalam bentuk uang?**

Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin رحمه الله berkata dalam Fatawa Nur 'Ala Ad-Darb (Bab Zakat Al-Fithr) bahwa tidak boleh membayar zakat

al-fithr dengan bentuk uang (tidak boleh pula dalam bentuk pakaian) karena hal ini bukanlah makanan. Dan syari’at telah menentukan bahwa zakat al-fithr itu berupa satu sha’ dari makanan. Dan makanan yang disebutkan adalah berbeda-beda jenisnya. (Juga dikatakan “satu sha’” dan ukuran ini bukanlah ukuran untuk mata uang).

Mengeluarkannya dalam bentuk uang akan ada bentuk ketersembunyian disitu. Jika dikeluarkan dalam bentuk makanan maka akan nyata terlihat dan diketahui yang lainnya dan tampak jika tertunaikan pada yang berhak. Jika berbentuk uang maka terkadang ada ketersembunyian, terkadang yang mengeluarkan lupa, terkadang ukurannya tidak pas, akan ada kekurangan yang banyak. Dan yang paling penting ini tidak ditunjuk langsung dalam syari’at. Maka pendapat yang membolehkan untuk dibayar dengan uang itu ucapan yang lemah.”

Sebagian ulama ada yang memberi keringanan: Yaitu jika ia membayarkan uang pada wakilnya atau badan / lembaga tertentu dan wakil atau badan / lembaga tertentu tersebut ketika akan menunaikannya kepada yang berhak membayarkan dalam bentuk makanan pokok (artinya uangnya nanti ketika akan dibayarkan sebagai zakat dijadikan makanan pokok dahulu) maka ini boleh. Yang perlu diperhatikan adalah amanah yang dijadikan wakil atau badan / lembaga dia membayar zakat bahwa mereka akan menyampaikannya kepada yang berhak dalam bentuk makanan pokok.

- **Kapan zakat al-fithr dikeluarkan?**

Zakat al-fithr dikeluarkan sebelum shalat ‘id, sebagaimana dalam hadits Ibnu ‘Umar dalam “Ash-Shahihain”, *“Dan beliau memerintahkan untuk dibayarkan sebelum keluarnya manusia untuk shlat ‘id.”*

Waktu yang paling utama untuk membayarkan zakat ini dimulai dari tenggelamnya matahari pada malam hari ‘id sampai menjelang ditunaikannya shalat ‘id. Dan pembayarannya pada hari ‘id sebelum shalat adalah lebih utama. Boleh didahulukan pembayarannya satu atau dua hari sebelum hari ‘id sebagaimana ini adalah perbuatan para shahabat. Hal ini berdasarkan hadits dalam Shahih Al-Bukhary, *“Dan adalah mereka (para shahabat) membayarkan (zakat) satu atau dua hari sebelum ‘id al-fithr.”*

- **Kepada siapa zakat ini dibayarkan?**

Zakat ini dibayarkan terkhusus kepada faqir miskin, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang telah lewat, hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهم diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, *“Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat al-fithr sebagai pensuci bagi orang yang puasa dari kesia-siaan dan ucapan kotor dan* ***sebagai pemberi makan pada orang-orang miskin.***“

- **Apakah hukum memindahkan pembayaran zakat ke luar tempat atau negerinya?**

Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin رحمه الله berkata dalam “Majmu’ Fatawa wa Rasa’il” (18/207): “Memindahkan pembayaran zakat ke luar daerah atau negerinya jika karena suatu kebutuhan dan di negerinya tidak ada lagi yang pantas menerima zakat maka diperbolehkan. Dan jika tanpa ada kebutuhan dalam keadaan negerinya masih terdapat orang yang pantas menerimanya maka sebagian ulama tidak memperbolehkan pemindahan tersebut.

وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

Sumber :
http://thulabmakbar.wordpress.com. (secara ringkas)

PENGUMUMAN !!!

Disampaikan kepada Kaum Muslimin dan Muslimah bahwa kami Pengurus Pondok Pesantren Minhajus Sunnah menerima zakat (amil zakat). Dan Insya Allah akan mengadakan pelaksanaan Sholat ‘Ied di halaman Masjid Abu Dzar Nanga-nanga. (Wilayah 80 Kel. Mokoau)

Diterbitkan oleh: Pondok Pesantren Minhajus Sunnah Kendari
Jl. Kijang (Perumnas Poasia) Kelurahan Rahandouna.
Web Site: http://minhajussunnah.co.nr,
http://salafykendari.com
Penasihat: Al-Ustadz Hasan bin Rosyid, Lc
Redaksi: Al-Ustadz Abu Jundi, Al Akh Abul Husain Abdullah
Kritik dan saran hubungi: 085241855585

Harap disimpan di tempat yang layak, karena di dalamnya terdapat ayat Al-Qur’an dan Hadits!!